



BUPATI WONOSOBO  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI WONOSOBO  
NOMOR / 0 TAHUN 2021

TENTANG

PROSEDUR PERIZINAN PENCARIAN DAN/ATAU PENELITIAN CAGAR BUDAYA  
DI KABUPATEN WONOSOBO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOSOBO,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (5) dan Pasal 60 ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perlindungan Cagar Budaya, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Prosedur Perizinan Pencarian dan Penelitian Cagar Budaya di Kabupaten Wonosobo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 56);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten

- Wonosobo Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perlindungan Cagar Budaya (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PROSEDUR PERIZINAN PENCARIAN DAN/ATAU PENELITIAN CAGAR BUDAYA DI KABUPATEN WONOSOBO.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Wonosobo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Wonosobo.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonosobo dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.
6. Kepemilikan adalah hak terkuat dan terpenuh terhadap Cagar Budaya dengan tetap memperhatikan fungsi sosial dan kewajiban untuk melestarikannya.
7. Penguasaan adalah pemberian wewenang dari pemilik kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau setiap orang untuk mengelola Cagar Budaya dengan tetap memperhatikan fungsi sosial dan kewajiban untuk melestarikannya.
8. Pelestarian adalah upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan Cagar Budaya dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan dan memanfaatkannya.
9. Penelitian adalah kegiatan ilmiah yang dilakukan menurut kaidah dan metode yang sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan bagi kepentingan pelestarian Cagar Budaya, ilmu pengetahuan, dan pengembangan kebudayaan.
10. Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Wonosobo adalah kelompok ahli pelestarian dari berbagai bidang ilmu yang memiliki sertifikat kompetensi untuk memberikan rekomendasi penetapan, pemeringkatan, dan penghapusan Cagar Budaya, yang diangkat oleh Bupati.
11. Objek Diduga Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda, Bangunan, Struktur, Situs, dan Kawasan di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan berdasarkan

hasil kajian Tim Ahli Cagar Budaya/pihak yang berwenang, yang belum ditetapkan sebagai Cagar Budaya.

12. Lembaga adalah Institusi atau pranata yang didalamnya terdapat seperangkat hubungan norma, nilai, dan keyakinan yang nyata serta berpusat pada berbagai kebutuhan sosial dan serangkaian tindakan yang penting.

## BAB II

### JENIS PENELITIAN CAGAR BUDAYA

#### Pasal 2

- (1) Jenis Penelitian Cagar Budaya atau Objek Diduga Cagar Budaya, meliputi :
  - a. Penelitian Dasar, dan
  - b. Penelitian Terapan
- (2) Penelitian Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, bertujuan untuk :
  - a. mengembangkan ilmu pengetahuan/teknologi/seni;
  - b. mengungkap/menyusun sejarah yang berkaitan dengan kebudayaan;
  - c. merekonstruksi cara hidup manusia lampau; dan
  - d. mengetahui proses budaya.
- (3) Penelitian Terapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, bertujuan untuk mengkaji kelayakan pelestarian/rehabilitasi/pemugaran Cagar Budaya.

## BAB III

### PERIZINAN PENCARIAN DAN/ATAU PENELITIAN CAGAR BUDAYA

#### Bagian Kesatu

#### Tim Pengkaji Perizinan Pencarian dan/atau Penelitian Cagar Budaya

#### Pasal 3

- (1) Dalam rangka melakukan pengkajian atas permohonan perizinan Cagar Budaya dan/atau Objek Diduga Cagar Budaya, Bupati membentuk Tim Pengkaji Perizinan Pencarian dan/atau Penelitian Cagar Budaya.
- (2) Keanggotaan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
  - a. Perangkat daerah pengampu urusan kebudayaan;
  - b. Perangkat daerah pengampu fungsi penelitian dan pengembangan;
  - c. Perangkat daerah pengampu fungsi kesatuan bangsa dan politik;
  - d. Perangkat daerah pengampu urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
  - e. Perangkat daerah pengampu urusan lingkungan hidup;
  - f. Perangkat daerah pengampu fungsi kerja sama daerah;
  - g. Bagian Hukum Sekretariat Daerah;
  - h. Perangkat daerah pengampu urusan penataan ruang;
  - i. Camat setempat;
  - j. Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Wonosobo.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh dan bertanggung jawab terhadap Bupati.

Bagian Kedua  
Persyaratan

Pasal 4

- (1) Kegiatan Pencarian dan/atau kegiatan penelitian objek Cagar Budaya dan/atau Objek Diduga Cagar Budaya, hanya dapat dilakukan dengan Izin Bupati.
- (2) Izin Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diterbitkan sepanjang memenuhi ketentuan, meliputi :
  - a. Pencarian dan/atau Penelitian Objek Cagar Budaya dan/atau Objek Diduga Cagar Budaya di Daerah, hanya dapat dilakukan dalam prosedur dan kaidah penelitian dengan tetap mengutamakan upaya penyelamatan dan/atau pelestarian Cagar Budaya atau Objek Diduga Cagar Budaya;
  - b. Kegiatan pencarian dan/atau penelitian Objek Cagar Budaya dan/atau Objek Diduga Cagar Budaya dilakukan oleh :
    1. Instansi Pemerintah/Pemerintah Provinsi/Pemerintah Daerah yang mampu urusan kebudayaan, atau mampu urusan lainnya dengan melibatkan Instansi Pemerintah/Pemerintah Provinsi/Pemerintah Daerah yang mampu urusan kebudayaan;
    2. Organisasi yang berkedudukan sebagai badan hukum Indonesia yang bergerak di bidang penelitian dan/atau pelestarian Cagar Budaya;
    3. Perguruan Tinggi dengan disiplin ilmu yang relevan terhadap kepentingan pelestarian Cagar Budaya, ilmu pengetahuan, dan/atau pengembangan kebudayaan, dan/atau
    4. Lembaga asing yang bergerak di bidang penelitian dan/atau pelestarian Cagar Budaya, yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - c. bagi perorangan atau kelompok masyarakat, hanya dapat dilakukan oleh Warga Negara Indonesia dengan pendampingan secara resmi oleh :
    1. Instansi Pemerintah/Pemerintah Provinsi/Pemerintah Daerah yang mampu urusan kebudayaan, atau mampu urusan lainnya dengan melibatkan Instansi Pemerintah/Pemerintah Provinsi/Pemerintah Daerah yang mampu urusan kebudayaan;
    2. Organisasi yang berkedudukan sebagai badan hukum Indonesia yang bergerak di bidang penelitian dan/atau pelestarian Cagar Budaya;
    3. Perguruan Tinggi dengan disiplin ilmu yang relevan terhadap kepentingan pelestarian Cagar Budaya, ilmu pengetahuan, dan/atau pengembangan kebudayaan, dan/atau
    4. Lembaga asing yang bergerak di bidang penelitian dan/atau pelestarian Cagar Budaya, yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - d. mempunyai/melibatkan tenaga ahli (termasuk arkeolog), yang mempunyai pengalaman dan keahlian di bidang pencarian dan/atau penelitian Cagar Budaya dan/atau Objek Diduga Cagar Budaya, yang didukung dengan dokumen/bukti yang kuat;
  - e. melibatkan Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Wonosobo;
  - f. telah mendapatkan izin secara resmi dari pemilik lokasi yang diketahui Kepala Desa/Lurah setempat, atas rencana kegiatan pencarian dan/atau penelitian Cagar Budaya dan/atau Objek Diduga Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
  - g. bersedia menyerahkan objek Cagar Budaya dan/atau Objek Diduga Cagar Budaya untuk dimiliki dan/atau dikuasai Pemerintah Daerah, khususnya apabila temuan objek tersebut dinilai oleh Tim Ahli Cagar Budaya bersifat

- langka jenisnya, unik rancangannya, sedikit jumlahnya, tingkat keterancamannya tinggi atau bernilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan, yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
- h. tidak menimbulkan keresahan atau gangguan keamanan dan ketertiban di masyarakat;
  - i. pemohon bersedia menghentikan dan menyerahkan temuan Objek Cagar Budaya dan/atau Objek Diduga Cagar Budaya kepada Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kebudayaan, apabila berdasarkan evaluasi Bupati melalui Tim Pengkaji Perizinan Pencarian dan/atau Penelitian Cagar Budaya telah terjadi penyalahgunaan izin dan/atau melanggar ketentuan Peraturan Perundang-undangan, yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
  - j. pemohon menghentikan dan menyerahkan temuan Objek Cagar Budaya dan/atau Objek Diduga Cagar Budaya kepada Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kebudayaan, apabila terjadi kondisi *force majeure*/kondisi darurat yang mengancam keselamatan manusia/pelestarian lingkungan/pelestarian Cagar Budaya dan/atau Objek Diduga Cagar Budaya, yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
  - k. pemohon bersedia untuk menghentikan sementara kegiatan Pencarian dan/atau Penelitian Cagar Budaya dan/atau Objek Diduga Cagar Budaya, apabila jangka waktu perizinan sudah berakhir, sampai terbit perizinan baru, yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
  - l. melakukan pemaparan hasil pencarian dan/atau penelitian Cagar Budaya dan/atau Objek Diduga Cagar Budaya kepada Tim Pengkaji Perizinan Pencarian dan/atau Penelitian Cagar Budaya melalui Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kebudayaan setelah selesainya proses penelitian dan/atau berakhirnya jangka waktu perizinan;
  - m. menyerahkan laporan hasil pencarian dan/atau penelitian Cagar Budaya/Objek Diduga Cagar Budaya kepada Bupati melalui Perangkat Daerah pengampu urusan Kebudayaan setelah selesainya proses penelitian dan/atau berakhirnya jangka waktu perizinan.

### Bagian Ketiga Prosedur Pengajuan Izin

#### Pasal 5

- (1) Pemohon yang mengajukan izin Pencarian dan/atau Penelitian Cagar Budaya dan/atau Objek Diduga Cagar Budaya di Daerah, wajib membuat proposal rencana yang diajukan kepada Bupati, dengan tembusan Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kebudayaan.
- (2) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri :
  - a. identitas pemohon;
  - b. biodata penanggung jawab penelitian, tenaga ahli (termasuk arkeolog) dan anggota tim peneliti, termasuk fotocopi ijazah pendidikan terakhir yang dilegalisir;
  - c. bagi tenaga ahli (termasuk arkeolog) agar menyertakan bukti pengalaman dan keahlian di bidang pencarian dan/atau penelitian Cagar Budaya dan/atau Objek Diduga Cagar Budaya;
  - d. jenis Penelitian;
  - e. maksud dan tujuan pencarian/penelitian Cagar Budaya dan/atau Objek Diduga Cagar Budaya;
  - f. metodologi pencarian/penelitian Cagar Budaya dan/atau Objek Diduga Cagar Budaya;

- g. jangka waktu pencarian/penelitian Cagar Budaya dan/atau Objek Diduga Cagar Budaya;
- h. lokasi pencarian/penelitian Cagar Budaya dan/atau Objek Diduga Cagar Budaya;
- i. sumber dan nominal anggaran pencarian/penelitian;
- j. surat pernyataan bermeterai cukup yang ditandatangani oleh Penanggung jawab Kegiatan, yang menyatakan bahwa :
  - 1. pencarian dan/atau penelitian Cagar Budaya dan/atau Objek Diduga Cagar Budaya dilakukan dalam prosedur dan kaidah penelitian dengan tetap mengutamakan upaya penyelamatan dan pelestarian Cagar Budaya dan/atau Objek Diduga Cagar Budaya;
  - 2. pencarian dan/atau penelitian Cagar Budaya dan/atau Objek Diduga Cagar Budaya akan dilakukan dengan pelibatan/pemantauan Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Wonosobo;
  - 3. bersedia menyerahkan objek Cagar Budaya dan/atau Objek Diduga Cagar Budaya untuk dimiliki dan/atau dikuasai Pemerintah Daerah, khususnya apabila temuan objek tersebut dinilai oleh Tim Ahli Cagar Budaya bersifat langka jenisnya, unik rancangannya, sedikit jumlahnya, tingkat keterancamannya tinggi atau bernilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan;
  - 4. tidak akan menimbulkan keresahan atau gangguan keamanan dan ketertiban di masyarakat;
  - 5. pemohon bersedia menghentikan dan menyerahkan temuan objek Cagar Budaya dan/atau Objek Diduga Cagar Budaya kepada Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kebudayaan, apabila berdasarkan evaluasi Tim Pengkaji Perizinan Pencarian dan/atau Penelitian Cagar Budaya telah terjadi penyalahgunaan izin atau melanggar ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
  - 6. pemohon siap menghentikan dan menyerahkan temuan objek Cagar Budaya dan/atau Objek Diduga Cagar Budaya kepada Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kebudayaan, apabila terjadi kondisi *force majeure*/kondisi darurat yang mengancam keselamatan manusia/pelestarian lingkungan/pelestarian Cagar Budaya dan/atau Objek Diduga Cagar Budaya;
  - 7. bersedia untuk menghentikan sementara kegiatan Pencarian dan/atau Penelitian Cagar Budaya dan/atau Objek Diduga Cagar Budaya, apabila jangka waktu perizinan sudah berakhir, sampai terbit perizinan baru;
  - 8. melakukan pemaparan hasil pencarian dan/atau penelitian Cagar Budaya dan/atau Objek Diduga Cagar Budaya kepada Tim Pengkaji Perizinan Pencarian dan/atau Penelitian Cagar Budaya melalui Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kebudayaan setelah selesainya proses penelitian dan/atau berakhirnya jangka waktu perizinan;
  - 9. menyerahkan laporan hasil pencarian dan/atau penelitian Cagar Budaya/Objek Diduga Cagar Budaya kepada Bupati melalui Perangkat Daerah pengampu urusan Kebudayaan setelah selesainya proses penelitian dan/atau berakhirnya jangka waktu perizinan.
- k. bagi perorangan atau kelompok masyarakat, wajib melampirkan naskah kerja sama dengan :
  - 1. Instansi Pemerintah/Pemerintah Provinsi/Pemerintah Daerah yang mengampu urusan kebudayaan, atau mengampu urusan lainnya dengan melibatkan Instansi Pemerintah/Pemerintah Provinsi/Pemerintah Daerah yang membidangi urusan kebudayaan;
  - 2. Organisasi yang berkedudukan sebagai badan hukum Indonesia yang bergerak di bidang penelitian dan/atau pelestarian Cagar Budaya;

3. Perguruan Tinggi dengan disiplin ilmu yang relevan terhadap kepentingan pelestarian Cagar Budaya, ilmu pengetahuan, dan/atau pengembangan kebudayaan.
1. Surat izin dari pemilik lokasi (diketahui Kepala Desa/Lurah setempat) atas rencana kegiatan pencarian dan/atau penelitian Cagar Budaya atau Objek Diduga Cagar Budaya.
- (3) Bupati dengan pertimbangan dari Tim Pengkaji Perizinan Pencarian dan/atau Penelitian Cagar Budaya mempunyai kewenangan penuh untuk mengizinkan atau menolak permohonan Pencarian dan/atau Penelitian Cagar Budaya atau Objek Diduga Cagar Budaya, dengan jangka waktu tertentu.
- (4) Bupati memberikan keputusan mengizinkan atau menolak permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat dalam waktu 12 (dua belas) hari kerja semenjak permohonan diterima secara lengkap.
- (5) Salinan Izin Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan kepada Balai Pelestarian Cagar Budaya, Balai Arkeologi, dan Tim Pengkaji Perizinan Pencarian dan/atau Penelitian Cagar Budaya.
- (6) Perangkat Daerah yang melakukan kegiatan pencarian dan/atau penelitian Cagar Budaya atau Objek Diduga Cagar Budaya wajib melaporkan kepada Bupati Cq. Tim Pengkaji Perizinan Pencarian dan/atau Penelitian Cagar Budaya.
- (7) Di dalam pelaksanaan pencarian dan/atau penelitian Cagar Budaya atau Objek Diduga Cagar Budaya dipermukaan tanah, Perangkat Daerah wajib melibatkan Tim Ahli Cagar Budaya dan berkoordinasi dengan Tim Pengkaji Perizinan Pencarian dan/atau Penelitian Cagar Budaya.
- (8) Di dalam pelaksanaan pencarian dan/atau penelitian Cagar Budaya atau Objek Diduga Cagar Budaya yang perlu dilakukan penggalian dan/atau penyelaman, Perangkat Daerah wajib melibatkan Tim Ahli Cagar Budaya dan bekerja sama secara resmi dengan :
  - a. Instansi Pemerintah/Pemerintah Provinsi yang mengampu urusan Kebudayaan/membidangi tugas pengkajian, perlindungan dan/atau pelestarian Cagar Budaya;
  - b. Organisasi yang berkedudukan sebagai badan hukum Indonesia yang bergerak di bidang penelitian dan/atau pelestarian Cagar Budaya;
  - c. Perguruan Tinggi jurusan arkeologi/sejenisnya dan/atau ilmu bantu lainnya yang mendukung.
- (9) Pemerintah, Pemerintah Daerah atau penyelenggara penelitian wajib menginformasikan dan mempublikasikan hasil penelitian kepada masyarakat, dengan tetap menjaga keamanan dan kerahasiaan data yang dianggap perlu, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

##### Pasal 6

Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kebudayaan, mempunyai kewenangan dan tanggungjawab melakukan pemantauan atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan  
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonosobo

Ditetapkan di Wonosobo  
pada tanggal 3 Mei 2021

BUPATI WONOSOBO,  
  
ARIEF NURHIDAYAT

Diundangkan di Wonosobo  
pada tanggal 4 Mei 2021



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOSOBO,

WIB ANDANG WARDOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2021 NOMOR 10